



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENYONGKA ELOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan penegasan batas Desa Sape sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 67 Tahun 2020 tentang Batas Desa Sape Kecamatan Jangkang, perlu dilakukan penyesuaian batas Desa Persiapan Menyongka Elok yang merupakan pemekaran dari Desa Sape dan dituangkan dalam bentuk peta batas desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Menyongka Elok belum sesuai dengan data hasil penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan belum didukung dengan peta batas desa, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Menyongka Elok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Menyongka Elok (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 62);
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 67 Tahun 2020 tentang Batas Desa Sape Kecamatan Jangkang (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENYONGKA ELOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Menyongka Elok (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 62), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Desa Persiapan Menyongka Elok memiliki luas wilayah 73,43 km<sup>2</sup> (tujuh puluh tiga koma empat tiga kilometer persegi).

2. Ketentuan huruf a Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Desa Persiapan Menyongka Elok memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Semirau Kecamatan Jangkang;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Serambai Jaya Kecamatan Mukok;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sape Kecamatan Jangkang; dan
- d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sekadau.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Batas wilayah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, digambarkan dalam Peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Terhadap Desa Induk yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala Desa (PILKADES) secara serentak, hak dipilih dan hak memilih masyarakat Desa Persiapan tetap dilaksanakan menyatu sampai dengan definitifnya Desa Persiapan dimaksud.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

5. Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,


ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 25


Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

  
Dr. MARINA RCNA, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.19770315 200502 2 002



**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa - 81.03.04.2009

**DESA SAPE**  
KECAMATAN JANGKAU  
KABUPATEN SANGGAU

Skala 1:78.000

Proyeksi ..... Transverse Mercator Sistem  
Grid ..... Grid Geografis  
Datum ..... World Geodetic System (WGS) 84

**PENUNJUK LOKASI**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 25 TAHUN 2022  
TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENYONGKA ELOK

**Keterangan**

- ⊕ Palok Batas Desa
- ⬛ Perkampungan
- ⦿ Dusun
- ⦿ Kantor Desa Sape
- Sungai
- Jalan
- Batas Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

**PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI DESA**

Secara administrasi wilayah Desa Sape dibagi menjadi 12 dusun yaitu:

1. Dusun Peruntan
2. Dusun Sape
3. Dusun Endoya
4. Dusun Sungai Omang
5. Dusun Sebuda
6. Dusun Kebalau
7. Dusun Harapan Mulya
8. Dusun Boyok 45
9. Dusun Sangkau Mulya
10. Dusun Dangkuk Bakti
11. Dusun Suka Bakti
12. Dusun Langgeng Bakti

Luas Wilayah Administrasi Desa Sape adalah 17.936 Ha

**DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SAPE KEC JANGKAU**

No.	Titik	X	Y	No.	Titik	X	Y
PB01	Batas Desa Terati	110° 50' 00" E	0° 20' 00" N	PB20	Batas Desa Balai Sebut	110° 55' 00" E	0° 25' 00" N
PB02	Batas Desa Selampung	110° 50' 00" E	0° 20' 00" N	PB21	Batas Desa Semirau	110° 55' 00" E	0° 25' 00" N
PB03	Batas Desa Serambai Jaya	110° 50' 00" E	0° 20' 00" N	PB22	Batas Desa Semirau	110° 55' 00" E	0° 25' 00" N
PB04	Batas Desa Serambai Jaya	110° 50' 00" E	0° 20' 00" N	PB23	Batas Desa Semirau	110° 55' 00" E	0° 25' 00" N
PB05	Batas Desa Serambai Jaya	110° 50' 00" E	0° 20' 00" N	PB24	Batas Desa Semirau	110° 55' 00" E	0° 25' 00" N
PB06	Batas Desa Serambai Jaya	110° 50' 00" E	0° 20' 00" N	PB25	Batas Desa Semirau	110° 55' 00" E	0° 25' 00" N
PB07	Batas Desa Serambai Jaya	110° 50' 00" E	0° 20' 00" N	PB26	Batas Desa Semirau	110° 55' 00" E	0° 25' 00" N
PB08	Batas Desa Serambai Jaya	110° 50' 00" E	0° 20' 00" N	PB27	Batas Desa Semirau	110° 55' 00" E	0° 25' 00" N
PB09	Batas Desa Serambai Jaya	110° 50' 00" E	0° 20' 00" N	PB28	Batas Desa Semirau	110° 55' 00" E	0° 25' 00" N
PB10	Batas Desa Serambai Jaya	110° 50' 00" E	0° 20' 00" N	PB29	Batas Desa Semirau	110° 55' 00" E	0° 25' 00" N
PB11	Batas Desa Serambai Jaya	110° 50' 00" E	0° 20' 00" N	PB30	Batas Desa Semirau	110° 55' 00" E	0° 25' 00" N
PB12	Batas Desa Serambai Jaya	110° 50' 00" E	0° 20' 00" N	PB31	Batas Desa Semirau	110° 55' 00" E	0° 25' 00" N
PB13	Batas Desa Serambai Jaya	110° 50' 00" E	0° 20' 00" N	PB32	Batas Desa Semirau	110° 55' 00" E	0° 25' 00" N
PB14	Batas Desa Serambai Jaya	110° 50' 00" E	0° 20' 00" N	PB33	Batas Desa Semirau	110° 55' 00" E	0° 25' 00" N
PB15	Batas Desa Serambai Jaya	110° 50' 00" E	0° 20' 00" N	PB34	Batas Desa Semirau	110° 55' 00" E	0° 25' 00" N
PB16	Batas Desa Serambai Jaya	110° 50' 00" E	0° 20' 00" N	PB35	Batas Desa Semirau	110° 55' 00" E	0° 25' 00" N
PB17	Batas Desa Serambai Jaya	110° 50' 00" E	0° 20' 00" N	PB36	Batas Desa Semirau	110° 55' 00" E	0° 25' 00" N
PB18	Batas Desa Serambai Jaya	110° 50' 00" E	0° 20' 00" N	PB37	Batas Desa Semirau	110° 55' 00" E	0° 25' 00" N
PB19	Batas Desa Serambai Jaya	110° 50' 00" E	0° 20' 00" N	PB38	Batas Desa Semirau	110° 55' 00" E	0° 25' 00" N

**RIWAYAT PETA :**  
Peta Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi data dan informasi terkait batas wilayah, digabungkan dengan data koordinat GPS Handfield hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penegasan dan penegasan batas desa diwawahi dengan Citra Teget Satelit Resolusi Tinggi (BHT) Tahun 2015-2017 dan 2017-2019 serta Citra Spot 6-7 LAPAN Tahun 2018.

**SUMBER DATA :**

1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
2. Data Koordinat GPS Hasil Survey Penegasan Batas Desa Sape
3. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sape

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKSIAN HUKUM,  
Dr. MARINA RONA, S.P., M.H.  
Pembina Tingkat I (t/b)  
NIP.19770515 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,  
ttd  
PAOLUS HADI